



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA DAN BANK SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-
Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Nama: SABRINA WARDAH

NPM: 2015570051

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Wardah

NPM : 2015570051

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Riba dan Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 23 Jumadil Akhir 1440 H
28 Februari 2019 M

Yang Menyatakan,



Sabrina Wardah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Riba (Studi Kasus di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten Berkaitan dengan Praktik Perbankan Syariah”** yang disusun oleh **Sabrina Wardah, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015570051** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 8 Februari 2019

Pembimbing



Drs. Tajudin, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **Persepsi Masyarakat Desa terhadap Riba dan Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten)**.
Disusun oleh: **Sabrina Wardah**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570051**. Telah diujikan pada hari/tanggal: 23 Februari 2019 telah diterima dan disahkan dalam siding skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Ketua		1 - 3 - 2019
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		28-2-2019
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Dosen Pembimbing		28-2-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag.MM</u> Anggota Penguji I		28-2-2019
<u>Dina Febriani, S.E,MM</u> Anggota Penguji II		28/2 2019

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 8 Februari 2018

Sabrina Wardah

2015570051

Persepsi Masyarakat Terhadap Riba (Studi Kasus di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten Berkaitan dengan Praktik Perbankan Syariah)

vi+74 Halaman 8 lampiran

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini ialah masih sedikitnya pemanfaatan bank syariah jika di bandingkan dengan bank konvensional. Banyak asumsi yang mengaitkan tentang penyebab dari belum tercapainya harapan akan bank syariah yang mampu menyaingi bank konvensional. Salah satu faktor yang perlu untuk di perhatikan ialah pemahaman dari masyarakat itu sendiri. pemahaman akan bank syariah tentu harus berkesinambungan dengan pemahaman akan riba dalam muamalah. pasalnya bebas riba menjadi suatu ciri khas yang terdapat dalam bank syariah itu sendiri.

Skripsi ini menjelaskan terkait pemahaman masyarakat desa akan riba yang tentunya berkaitan pula dengan bank syariah. Dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa persepsi masyarakat desa terhadap riba dan bank syariah itu sendiri. Menggunakan metode kualitatif dan hasil kuesioner sebagai penguat hasil penelitian penulis. Tentu dalam skripsi yang penulis susun akan menjabarkan secara terperinci kondisi masyarakat akan seperti apa pemahaman masyarakat desa balaraja akan riba yang tentunya ada keterkaitan akan pemahamannya dengan bank syariah.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat Desa, Riba, Bank Syariah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBARv

DAFTAR DIAGRAMvi

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang1

2. Fokus dan Subfokus Penelitian6

3. Perumusan Masalah7

4. Kegunaan Penelitian7

5. Sistematika Penulisan9

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian10

2. Hasil Penelitian yang Relevan31

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian33

2. Tempat dan Waktu Penelitian	33
3. Latar Penelitian	35
4. Metode dan Prosedur Penelitian	35
5. Data dan Sumber Data	37
6. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	38
7. Teknik Analisis Data	39
8. Validitas Data	40
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	42
2. Temuan Penelitian	47
3. Pembahasan Temuan Penelitian	71
E. KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	73
2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 4.1	55
DIAGRAM 4.2	56
DIAGRAM 4.3	57
DIAGRAM 4.4	58
DIAGRAM 4.5	59
DIAGRAM 4.6	60
DIAGRAM 4.7	61
DIAGRAM 4.8	62
DIAGRMA 4.9	63
DIAGRAM 4.10	64
DIAGRAM 4.11	65
DIAGRAM 4.12	66
DIAGRAM 4.13	67
DIAGRAM 4.14	68
DIAGRAM 4.15	69
DIAGRAM 4.16	70

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1	42
GAMBAR 4.2	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	34
Tabel 4.1	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Menuntun umat manusia ke jalan yang benar dengan ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam Islam manusia diajarkan baik itu mengenai perihal ibadah maupun perihal muamalah. Islam juga menjelaskan solusi-solusi bagi problem-problem kehidupan manusia yang ada atau yang baru terjadi, karena Islam mempunyai banyak hukum-hukum dan kaidah-kaidah umum yang mencakup banyak cabang-cabang permasalahan.¹

Konsep ibadah dalam islam memiliki makna yang luas, dikarenakan mencakup seluruh aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.² Selain itu dalam kaidah fiqih “prinsip dasar dalam ibadah adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan.”³ Tapi tidak juga memberatkan bagi yang tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna sehingga diberikan keringanan atasnya. seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Syarat atas diterimanya ibadah yaitu atas dasar tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali terdapat dalam Al-quran dan Al-hadis.

¹ Ahmad Ad-da'ur, *Bantah Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*, (Bogor : Al Azhar Press, 2004) h. 215.

² Irianto Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 152.

³ Endang hidayat, *Fiqih Ibadah Bagi Orang Sakit dan Berpergian* (Cianjur : cendekia,2018) h. 1.

Selain ibadah, ada pula ajaran muamalah dalam Islam. “Muamalah adalah segala peraturan yang ditentukan Allah SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”.⁴ selain itu, pada kaidah fiqh secara dasar dalam konsep muamalah adalah segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵ Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa dalam konsep muamalah menjadikannya lebih fleksibel dalam berbagai kegiatan selama sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Muamalah pada transaksi diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan. Namun ada pula larangan akan muamalah yang tentu sangat penting untuk diperhatikan. Memperhatikan larangan atasnya yang sesuai dengan ketentuan dalam Syariat Islam. Terlebih kemaslahatan atas bermuamalah pun dapat menjadi dasar atas muamalah yang membawa keberkahan. Selain itu, Bermuamalah dengan baik dan benar dapat menjadikan muamalah tersebut merupakan muamalah yang diridhai oleh Allah Swt.

Larangan dalam muamalah tergantung pada muamalah apa yang dilakukan pada manusia itu sendiri. larangan yang ditentukan dalam jual beli, tentunya berbeda dengan larangan yang ditentukan dalam pinjam meminjam. Sebab cara yang dilakukan dalam transaksinya pun berbeda. Bermuamalah dalam pinjam meminjam terdapat larangan yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan Al-hadis. Cara bermuamalah yang dilarang seperti dalam pinjam

⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 2.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Kife and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 425.

meminjam uang yang mengharuskan kelebihan atas uang yang dipinjamkan atau biasa disebut dengan bunga dalam pinjam meminjam. Akibat karakteristik riba yang serupa dengan bunga maka menjadi tepat jika bunga dikatakan sama dengan riba.⁶ Maka dapat disimpulkan, bunga pada pinjam meminjam uang dikatakan sebagai riba.

Riba adalah suatu larangan yang dijelaskan dalam Al-quran dan Al-hadis sehingga keharaman riba itu sendiri sangat mutlak. Persoalan riba bukanlah hal sepele, jika sampai sekarang masih terus dilakukan. Mengingat segala muamalah dalam bentuk apapun yang memiliki unsur riba menjadi suatu keharaman, maka muamalah yang dilakukan tersebut menjadi tidak berkah dan tidak diridhai oleh Allah Swt. Riba tidak hanya suatu larangan yang sekedar diketahui saja. Melainkan larangan atas riba haruslah diimplementasikan dalam kehidupan.

Tidak sedikit umat Islam yang tidak menerapkan ajaran dalam bermuamalah yang sesuai pada syariat islam terutama pada larangan riba itu sendiri. Seperti di Indonesia yang dikenal akan populasi masyarakat terbanyak nomor empat setelah Cina, Amerika, dan India serta dari jumlah masyarakat tersebut mayoritas memeluk Agama Islam maka menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas terbesar umat Islam di dunia. Dalam beberapa hal termasuk bermuamalah penerapannya dalam kegiatan sehari-hari masih tidak sesuai dengan Syariat Islam.

⁶ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2009), h. 345.

Riba yang digadag-gadangkan semakin ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari pada umat muslim, dimana babak baru sejarah perbankan syariah dimulai dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) yang melakukan penyempurnaan undang-undang nomor 7/1992 menjadi undang-undang nomor 10/1998 yang mengatur tentang perbankan serta mengakui keberadaan dan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.⁷ tapi dalam kenyataannya masih ada dan bahkan banyak di praktikan di masyarakat Indonesia, yang lebih disayangkan lagi, praktik riba itu sendiri dilakukan tidak hanya pada kalangan non muslim saja melainkan di praktikan juga pada masyarakat muslim. Hal ini justru mengakibatkan ekonomi syariah yang masih tertinggal, ini terbukti dari potensi ekonomi dan keuangan syariah yang besar akan tetapi fakta lapangan menunjukkan pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah tidak melebihi 8% menjelang akhir tahun 2018. Padahal potensi Indonesia menjadi pemain kunci dalam ekonomi dan keuangan syariah di tingkat dunia.⁸ Salah satu masyarakat yang menjadi korban dari riba yaitu seperti pada kasus seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah bantul mendapat ancaman dari para rentenir lantaran ketidaksanggupannya melunasi hutang yang ia pinjam pada rentenir tersebut. Hampir empat tahun ia terus terbayang-bayang oleh rentenir yang datang menagihkan hutangnya yang semakin lama semakin membesar dan kini sebesar 18 juta. Akan tetapi kemampuan ekonomi ayu dan keluarga yang pas-pasan serta tak ada barang berharga dirumahnya yang dapat ia jual, menjadikan ayu harus siap dihantui oleh

⁷ Mars, *Studi Pasar & Perilaku Nasabah Bank Syariah 2008* (Jakarta : Mars Indonesia, 2008) h. 5.

⁸ Koran Sindo, "Ekonomi Syariah Masih Tertinggal", dalam Tajuk Sindo, 2018

rentenir yang menagihkan hutangnya setiap hari.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan akan adanya ketidakpedulian masyarakat yang menggunakan sistem riba atau dari sisi masyarakat yang disebabkan ketidaktahuan akan haramnya transaksi yang mereka lakukan mengandung riba dalam praktiknya.

Praktik riba yang masih ada tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi pemahaman masyarakat akan riba itu sendiri. khususnya pada masyarakat desa, dengan ingin lebih mengetahui sejauh mana masyarakat memahami riba dan praktiknya dalam bermuamalah. Dengan melihat pada paham atau tidaknya akan riba serta seberapa besar masyarakat memahami riba tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai penelitian berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA DAN BANK SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten)”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di paparkan, sehingga dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam pada masyarakat desa, belum banyaknya yang menggunakan Bank Syariah sebagai pilihan dalam menabungkan uangnya di Bank. Adalah suatu permasalahan mengingat Bank Konvensional mengandung unsur riba dikarenakan dasar hukum dalam transaksinya tidak menggunakan hukum *syar'i*.

⁹ Taufiqurrohman, *Kisah-kisah Riba Pembawa Sengsara* (Jakarta : Pusat Ilmu, 2015) h. 84-87.

2. Dalam hal melakukan transaksi pinjam meminjam, terdapat masyarakat desa balaraja yang lebih memilih meminjam melalui bank keliling (rentenir) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tentunya terdapat sistem bunga dalam pinjam meminjam, dan merupakan sistem yang terdapat unsur riba didalamnya.

Permasalahan tersebut tentunya menjadi dasar bagi penulis untuk membuat batasan masalah pada penelitain ini, yaitu terkait sejauh mana pemahaman terhadap riba yang diperoleh masyarakat desa, bagaimana penerapan atas larangan riba dalam keseharian masyarakat desa khususnya pinjam meminjam. Mengingat riba yang merupakan suatu larangan yang mutlak dalam Hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Balaraja Kampung Bakung RT 02 RW 01 terhadap riba itu sendiri terutama dalam praktik pinjam meminjam?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Balaraja Kampung Bakung RT 02 RW 01 terhadap Bank Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

adapun kegunaan penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut dapat menambah ilmu sekaligus informasi terkait kondisi masyarakat desa terkait pemahaman masyarakat terhadap riba. Bagaimana pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dan penggunaan rekening bank syariah pada saat ini.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang dibuat oleh penulis tentunya diharapkan bagi pembaca dapat memberikan kontribusi terkait cara dalam memperluas pengajaran larangan praktik riba itu sendiri. terutama pada pihak perbankan syariah yang diharapkan dapat mengetahui fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait Ekonomi Islam khususnya pada riba. Dengan demikian baik itu dari pihak perbankan maupun

pihak-pihak yang terkait dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengatasi masalah tersebut sehingga menjadi lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat lebih mudah dalam memahami pembahasan yang terdapat pada skripsi ini. Maka penulis membuat uraian secara jelas pada tiap bab, Adapun penjelasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Adapun dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang menjadi tahap awal dalam membuat skripsi, kemudian dilanjutkan pada fokus dan subfokus yaitu berisi bagian yang akan diteliti , rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian yang merupakan kegunaan dari dibuatnya penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai deksripsi konseptual fokus dan subfokus dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian yang berisi keterangan dari tempat penelitian beserta rencana berupa table, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, kemudian teknik analisi data, serta validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pemengenaian pembahasan akan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil tersebut terdapat dalam gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Yaitu berisi mengenai kesimpulan dari hasil tulisan dari bab I sampai bab IV yang penulis buat dan saran yang penulis berikan atas hasil penelitian yang telah penulis peroleh

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Sejarah dan Produk Bank Syariah

a. Sejarah Bank di Indonesia

Sejak paruh kedua abad kesembilan belas, Hindia Belanda ditandai dengan fase baru dalam perkembangan perbankan. Bank pertama adalah *De Javasche Bank* di Batavia, didirikan pada 24 Januari 1828 berdasarkan peraturan no.28 tahun 1827. Lebih dari tiga dekade (36 tahun) setelah berdirinya *De Javasche Bank* di Batavia, kemudian memperluas wilayahnya ke luar pulau Jawa. Kemudian berubah fungsi dari bank sirkulasi menjadi bank sentral tepatnya pada tahun 1868. pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 terjadi pengambilalihan semua bank milik Belanda oleh rezim Jepang. Berlanjut pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dimana terjadi kekacauan dalam sistem keuangan dan perbankan yang lahirnya memutuskan pemerintah mendirikan BNI (Bank Negara Indonesia) dan bersamaan pula dengan beroperasinya kembali *De Javasche Bank* setelah empat tahun tidak beroperasi. Berlanjut pada masa orde lama penggabungan Bank Pemerintah menjadi bank tunggal yang terdiri dari beberapa unit tidak sesuai menjalankan fungsinya karena peraturan tidak jelas. Pada orde baru, untuk mengatasi masalah kekacauan keuangan dan perbankan, pemerintah menghapuskan sistem bank tunggal dan menjadikan Bank Indonesia menjadi

Bank Sentral.¹⁰ Bank yang pertamakali muncul di Indonesia tentunya belum terjamah oleh ajaran Syariat Islam. sehingga perbankan pada saat itu masih dengan sistem konvensional dan menggunakan prinsip bunga bank, berlanjut bahkan sampai Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral di Indonesia.

b. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di Dunia baru pada akhir abad XX memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip Syariah. Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya kebijakan oktober 1988 (pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memeperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Adapun secara kelembagaan Bank Syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian muncul bank-bank syariah lain setelahnya yang membuka jendela syariah (islamic window) dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹

c. Produk-produk yang ada pada Bank Syariah

Adapun produk-produk yang terdapat pada bank syariah terbagi ke dalam dua kategori yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana terdapat jasa tabungan, giro, dan deposito. Pada tabungan dan giro terdapat dua akad yang tersedia yakni *wadiah* dan

¹⁰ Erma, "Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia : study kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970", Vol. 10, No. 2, h. 139.

¹¹ Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2018), h. 30.

mudharabah. Sedangkan deposito hanya menggunakan akad *mudharabah* karena konsep investasi yang terdapat dari jasa deposito.¹² Adapun penyaluran dana sebagian besar kepada pihak ketiga sebagian besar ialah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang yang di sediakan bank dilihat dari akadnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerjasama usaha dan sewa menyewa.¹³ Dalam kerja sama usaha terdapat beberapa akad yang digunakan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dan *wadiah* adalah salah satu dari sekian beberapa akad yang terdapat pada jasa Bank Syariah. Adapun pengertian *mudharabah* dan *wadiah* ialah sebagai berikut:

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian hasil atas untung rugi dengan kesepakatan bersama.¹⁴ Adapun pada akad *mudharabah* terbagi lagi ke dalam dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana pengelola dana diberikan kebebasan dalam mengelola dana tersebut dan *mudharabah muqayadah* dimana dana tersebut ditentukan untuk dikelola untuk kegiatan usaha tertentu.¹⁵ Perbedaan mendasar dari kedua jenis akad *mudharabah* tersebut terdapat dari segi bagaimana *mudharib* (pengelola dana) mengelola dana dalam kerjasama usaha.

¹² Anshori Abdul Ghofur, *Op. cit*, h. 65.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 36.

¹⁴ Anshori Abdul Ghofur, *ibid*, h. 66.

¹⁵ Anshori Abdul Ghofur, *ibid*.

Mudharabah dapat dikatakan sebagai akad yang di gunakan dalam kerjasama bagi kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama usaha umumnya. Dasar dari akad *mudharabah* adalah kejujuran dan kerja sama sehingga memperoleh keuntungan berupa bagi hasil. Sehingga akad *mudharabah* mejadi akad yang digunakan jika dalam suatu kerja sama yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Jika dalam kerjasama usaha pada umumnya terdapat ketidakadilan saat terjadi kerugian dalam usaha tersebut. Namun, dalam *mudharabah* terdapat tidak ada atasnya.

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.¹⁶ Dalam akad musyarakah terdapat kerja sama usaha dimana antara kedua belah piha atau lebih saling mengeluarkan modal untuk kerjasama usaha yang akan dibangun.

3) *Wadiah*

Penitipan dana atau barang dari pemilik kepada kepada penyimpan dengan kewajiban bagi pihak yang dititipkan untuk mengembalikan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu.¹⁷ Konsep pada akad ini ialah

¹⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 114.

¹⁷ Anshori Abdul Ghofur, *ibid*, h. 68.

menerima dana atau barang dengan ketentuan bahwa si penerima titipan harus menjaga dana atau barang tersebut dengan baik. Memastikan dana atau barang tersebut tetap dalam keadaan semula seperti saat awal dana atau barang dititipkan. Maka dapat dikatakan bahwa amanah menjadi kunci penting dalam akad *wadiah*.

4) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁸ Maka dapat dikatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang terdapat keuntungan dari barang yang akan di jual kepada pembeli dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapula kata jual beli yang sebut dengan *Al ba'i* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun definisi jual beli menurut Sayyid Sabiq ialah “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan miliki dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁹

Maksud dari saling merelakan ialah antara penjual dengan pembeli merasa puas dan ikhlas terhadap transaksi jual beli yang dilakukan. Kata dibenarkan ialah agar dapat di bedakan dengan jual beli yang terlarang. Maka dapat dikatakan sebagai jual beli yang benar dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat larangan dalam syariat Islam.

¹⁸ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2018) h.13

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 67.

2. Teori Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²⁰ Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*: dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil.

“Persepsi adalah proses dimana seorang pelaku menginterpretasikan suatu realitas dengan program-program internalnya”.²¹

Menurut Gibson dan Donely persepsi adalah proses pemberian arti terhadap pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Menurut Linda persepsi juga dipahami sebagai sebuah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada suatu objek, peristiwa atau permasalahan.²²

Menurut Robbins persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Menurut Purwodarminto persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.²³

Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu penafsiran seseorang terhadap suatu objek yang ia dapatkan, yang mana tentunya dapat terjadi perbedaan pada setiap individu dalam menafsirkan suatu objek tersebut, dan dapat juga sebaliknya.

²⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/persepsi> di unduh pada 16 januari 2018, pukul 14.01 WIB

²¹ Nugroho NSK, *Informasi Diri Memberdayakan Diri Melalui Hipnoterapi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 96.

²² <https://www.kompasiana.com/dayong/568aa9251fafbd680b62b6c5/jadi-persepsi-itu-apa> Diunduh pada 5 agustus 2018, pukul 20.02 WIB

²³ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/> Diunduh pada 6 agustus 2018, pukul 09.51 WIB

Persepsi seperti suatu hal yang tentunya melekat pada setiap orang. Sebab dalam diri seseorang terdapat pandangan akan suatu hal yang mana ia maknai dan simpulkan dalam pikirannya.

Persepsi adalah pandangan orang mengenai kenyataan. Selain itu, Persepsi juga diartikan sebagai proses kompleks yang dilakukan orang yang mana untuk memiliki, mengatur, dan memberi makna pada kenyataan yang dijumpai disekelilingnya. Pengalaman pendidikan serta kebudayaan juga menjadi pengaruh dalam persepsi.²⁴

Dalam setiap orang yang memiliki perbedaan dalam persepsinya. Tentu menjadikan orang tersebut dapat menyimpulkan suatu objek dengan baik maupun tidak. Jika seseorang menafsirkan suatu objek yang ternyata menjadi suatu kesalahan. Tentu berdampak buruk pada dirinya dan orang-orang disekitarnya. Dampak yang disebabkan pun besar kemungkinan menjadi meluas terkait akan pandangan yang ia sampaikan. Tentu akan sangat diharapkan bila mana seseorang memiliki persepsi yang baik dengan mengembangkan persepsi tersebut. Sebab “pengembangan persepsi merupakan kunci untuk mampu berpikir lebih baik.”²⁵

“Menurut pandangan psikologi kontemporer, persepsi secara umum diperlakukan sebagai suatu variabel campur tangan (variabel intrvensi) yang tergantung pada faktor-faktor motivasional. Arti suatu objek atau kejadian objektif ditentukan kondisi perangsang atau faktor organisme. dengan alasan ini maka persepsi mengenai lingkungan ditangani dengan berbeda, yakni tergantung kepada aspek situasi yang memberikan arti khusus bagi diri seseorang.”²⁶

²⁴ Bambang Shakuntala, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003) h. 40.

²⁵ Adi W. Gunawan, Arie Sandi, *Manage Your Mind For Succes*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 99.

²⁶ Zan Herri Petter dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana 2011) h. 24.

Persepsi yang berpengaruh dari suatu kondisi pada individu itu sendiri menjadikan penilaian dalam objek yang di nilai.

Persepsi tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Robbins (2001) terdapat tiga faktor yang dapat membentuk persepsi seseorang yakni pelaku persepsi, sasaran atau objek dan situasi. pertama yaitu pelaku persepsi, yang mana dalam penafsiran yang ditentukan dari karakteristik orang tersebut. Kedua yaitu sasaran atau objek, dimana karakteristik objek dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Ketiga yaitu situasi, suasana diaman objek-objek tersebut berlangsung.²⁷ Hal-hal yang menjadi faktor munculnya persepsi pada suatu individu menjadikan perbedaan dari persepsi individu satu dengan individu lainnya. Sehingga hasil akhir dalam kesimpulan yang di buat menjadi berbeda pada penilaian atas objek yang di tangkap pada tiap individu.

Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses menangkap suatu objek menjadi tafsiran dalam cara individu menafsirkan objek tersebut. Dimana penafsiran terhadap objek tersebut memiliki perbedaan pada setiap individu dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut muncul. Dalam setiap orang yang memiliki persepsi berbeda, ada pula orang-orang yang memiliki persepsi yang sama. Sehingga memiliki suatu pandangan yang sama dan menjadikannya suatu kelompok yang berdasarakan atas persepsi tersebut. Atau bahkan ada orang-orang yang lebih memilih untuk mengikuti cara pandangan orang pada umumnya sehingga terkesan ikut-ikutan tanpa melihat cara pandangnya sendiri terhadap suatu objek.

²⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017) h. 22.

3. Teori Riba

Secara bahasa riba memiliki beberapa pengertian:

- 1) Bertambah, yaitu disebabkan riba yang meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, yaitu karena sifatnya riba yang membungakan harta dalam pinjam meminjam.
- 3) Berlebihan atau menggelembung, yang didasari dari kata pada firman Allah:

اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ...

“bumi jadi subur dan gembur” (al hajj:5)²⁸

Menurut istilah riba ialah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) riba adalah bentuk tidak baku dari “rubiah” yang artinya bunga uang.³⁰

Riba sudah bukan lagi hal yang biasa untuk dibahas bagi umat muslim. Mengingat riba merupakan suatu permasalahan yang harus di atasi secara tuntas dalam suatu kondisi yang berkaitan tentangnya. Riba tidak dapat dikatakan sebuah masalah yang sepele, sebab riba sudah menjadi aturan yang mutlak terkait larangan atasnya. Sehingga mengetahui akan riba merupakan suatu yang perlu untuk diperhatikan.

²⁸ Hendi Suhendi, *op. Cit.* h. 57.

²⁹ Huzaiifah Iskandar Putong, *Riba Menurut Al Qur'an, Taurat, dan Injil* (Depok : Gradhika Binangkit Press, 2003) h. 1.

³⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/riba> diunduh pada 16 Januari 2019, pukul 15.19 WIB

Riba menurut beberapa jumbuh ulama berbagai mazhab fiqiyah yaitu:

- a. Badr Ad Din Al Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah shahih Al Bukhari.

“prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa transaksi bisnis riil.”

- b. Imam Sarkhsi dari Mazhab Hanafi

“riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”

- c. Raghib Al-Asfahami

“riba adalah penambahan atas harta pokok.”

- d. Qatadah

“riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan sipembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

- e. Zaid bin Aslam

“yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘ bayar sekrang atau tambah.’”³¹

³¹ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 38-40.

Menurut Abdurrahman Al Jaiziri, yang dimaksud dengan riba menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Sedangkan Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran yang ditentukan.³²

Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa, riba tidak hanya kelebihan atas pokok hutang yang diberikan saja. Melainkan pinjam meminjam yang terdapat penentuan waktu dalam pelunasan atas hutangnya sementara orang yang berhutang tidak membayar pada waktu yang di tentukan mendapatkan denda atas keterlambatan membayar hutangnya, juga dikatakan sebagai riba.

Tidak hanya itu saja, riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan atas pokok (modal) dengan cara yang batil, yakni melanggar tuntunan agama allah. Misalnya seorang A meminjam uang kepada temannya B, yang harus dikembalikan dalam tempo satu bulan dengan tambahan sebesar 10% dari jumlah yang dipinjam semula.³³

4. Dasar Hukum Riba

Syariah telah melarang secara tegas akan riba, berapapun jumlahnya, baik sedikitpun ataupun banyak. Harta hasil riba jelas haram. Tidak seorangpun boleh memilikinya.³⁴ adapun yang menjadi dasar hukum riba mengapa menjadi haram dan dilarang dalam syariat Islam terdapat dalam Al-quran dan Al-hadis. Yaitu:

QS Al-Baqarah: 275

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 56.

³³ Nahdratuzzaman Hossen dkk, *Khutbah Jum'at Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008) h. 63.

³⁴ Hizbut Tahrir, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dar Al-ummah, 2012) h. 251.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْهُمُ الَّذِي يُخَذَّبُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

Artinya:

orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat bediri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

QS Al-Baqarah: 278

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(البقرة/٢: ٢٧٨)

Artinya:

*Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*³⁵

QS Ar-Rum : 39

³⁵ Mardani, *Ayat-ayat hadits Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 13-14.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم/ ١٠ : ٣٩)

Artinya

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁶

QS Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُونَ (آل عمران/ ٣ : ١٣٠)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَفِي

³⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *op.cit.* h. 61.

³⁷ Muhammad Arifin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Gresik: Pustaka Alfurqon, 2017) h. 5.

الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جَدِيْفَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ
اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaiifah. Abu Isa berkata; Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih”.³⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ
وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَالنَّوْءِيَّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”.³⁹

³⁸ [Hadits Tirmidzi Nomor 1127 | Tafsirq.com](http://HaditsTirmidziNomor1127|Tafsirq.com), diunduh pada 12 agustus 2018, pukul 12.43 WIB

³⁹ Khotimatul Husnah, 40 Hadits Shahih Sukses Berbisnis Ala Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012) h. 97-98.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Artinya:

*Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mem-punyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukar-kannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah ", selepas itu Rasulullah terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu."*⁴⁰

Adapun keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (intersat/fai'dah) yang mana memutuskan didalam isinya bahwa bunga termasuk kedalam kriteria riba sehingga hukumnya menjadi haram.⁴¹

Bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya termasuk riba yang diharamkan. Bunga bank hukumnya

⁴⁰ Muhammad Syafii Antoni, *op. cit.* h. 52.

⁴¹ <https://almanaar.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/> diunduh pada 12 Agustus 2018, pukul

haram dan tidak perlu ada ijtihad lagi. Karena itu perkara yang sangat jelas dan tidak diperdebatkan lagi keharamannya berdasarkan nash-nash yang telah ada.⁴²

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan:

- a. Riba yang menjadi dilarang sehingga hukumnya adalah haram dan sudah tercantum dalam Al-quran dan Al-hadis.
- b. Fatwa MUI terkait Bunga Bank mengatakan bahwa Bunga Bank termasuk kedalam kategori riba. Sehingga mutlak dikatakan haram hukumnya.

5. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.⁴³

Keempat macam riba tersebut memiliki perbedaan dari sisi cara transaksi yang digunakan didalamnya. Sehingga dalam empat macam riba tersebut memiliki makna pada setiap macamnya.

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).⁴⁴ Riba qardh dapat dikatakan penambahan atas pengembalian dari hutang asal. Dimana berhutang Rp 5000 dan mengembalikan Rp 6000. Sehingga Rp 1000 tersebut merupakan kelebihan atas pinjaman dan termasuk kedalam riba qardh. Justru seharusnya dalam

⁴² Ahmad Ad-Da'ur, *op. cit.*, h. 202.

⁴³ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, h 41

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *ibid.*

pinjam meminjam haruslah sama nilainya yang di kembalikan dari apa yang di pinjam. Jika meminjam uang sebesar Rp 5000 tentu mengembalikannya dengan uang senilai Rp 5000 pula.

b. *Riba Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴⁵ Sebagai contoh ketika A pada tanggal 1 maret meminjamkan uang ke pada B dengan syarat pada tanggal 4 maret sudah dilunaskan. Dan apabila melewati dari tanggal 4 maret, maka B dikenakan pembayaran tambahan sebanyak tanggal yang dilewati. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak yaitu sepeminjam. Karena denda atas waktu yang terlewat dari tanggal pengembalian dapat semakin mempersulit si peminjam untuk melunasi hutangnya, Dan bahkan dari hutangnya tersebut akan terus menerus membesar nilainya dari waktu ke waktu.

c. *Riba Fadhl*

Tukar menukar barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalkan menukar 10 Kg beras dengan 11 Kg beras.⁴⁶ dalam tukar menukar barang seharusnya terdapat nilai yang sama terhadap barang yang ditukar. Sehingga dalam transaksi antara kedua belah pihak terdapat kerelaan atas barang yang ditukar.

d. *Riba Nasi'ah*

Melebihkan pembayaran barang yang dipejual belikan atau diutangkan kerana dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga

⁴⁵ *Loc.cit.*

⁴⁶ Sohari Sharani dan Ru'fah Abdullah, *op.cit.* h 59

Rp 200.000 jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp 300.000 jika diangsur (kredit).⁴⁷ Dalam jual beli barang tentu kelebihan haruslah tetap sama, meskipun cara pembayaran yang dilakukan bervariasi. Baik itu pembayaran yang langsung dilunaskan ataupun pembayaran dengan cara cicil. Sebab keuntungan yang diperoleh haruslah sama nilainya terlepas dari bagaimana cara pembayaran yang dilakukan.

Riba dalam pinjam meminjam dan riba dalam jual beli merupakan transaksi yang seharusnya diperhatikan untuk di hindari. Terutama dalam riba pada pinjam meminjam masih perlu dalam perhatian yang khusus dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Pada tahun 2016 ditulis skripsi oleh Ayu Wulandari dengan NIM (2012570086) sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Manajemen Perbankan Syariah, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Riba Dimasyarakat Desa Sadeng dan Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Bogor.” Adapun dalam skripsinya membahas mengenai tahu atau tidaknya masyarakat akan riba.
2. Pada tahun 2010 ditulis skripsi oleh Yoswan Hendarto dengan NIM (I 000 020 030) sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Syariah, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Piutang.” adapun dalam skripsinya membahas mengenai persepsi dari masyarakat terhadap riba dalam bunga hutang piutang. Dimana apakah masyarakat mengetahui bahwa bunga dalam hutang piutang termasuk kedalam riba atau tidak.

⁴⁷ Sohari Sharani dan Ru'fah Abdullah, *ibid.*

3. Pada tahun 2010 ditulis skripsi oleh Wahyu Ikhwan dengan NIM (06380011) sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Mu'amalat, dengan judul “ Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta” adapun dalam skripsinya membahas mengenai riba termasuk bunga bank atau tidak dalam persepsi mohammad hatta dengan melihat pada metode kualitatif dengan mengambil sumber dari data-data yang terkait.

Dari penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penelitian yang akan penulis buat, terdapat beberapa hal yang membedakan diantaranya:

- 1 Tempat penelitian yang penulis buat di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Balaraja Tangerang-Banten. Yang tentu berbeda dari penelitian sebelumnya.
- 2 Pembahasan dari penelitian yang penulis buat memfokuskan sejauhmana pemahaman masyarakat Desa Balaraja terhadap riba yang berkaitan dengan praktik bank syariah.
- 3 Penelitian yang penulis akan lakukan tentunya akan berfokus pada pemahaman masyarakat yang meminjam melalui rentenir (bank keliling) serta masyarakat yang menabung di bank konvensional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui paham atau tidaknya masyarakat Desa Balaraja akan riba dan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap riba. Mengingat terkait pemahaman masyarakat akan riba menjadi salah satu tolok ukur akan penerapan larangan riba itu sendiri. Sebab sudah dengan gencarnya mengajak penggunaan bank syariah yang tentu harapan dari semua itu ialah menjadi semakin meluas. Sehingga pemahaman bagi para orang-orang yang menggelutinya menjadi sangat penting terhadap muamalah dalam Islam termasuk pemahaman terhadap riba salah satunya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

adapun tempat dalam melakukan penelitian tersebut yaitu pada Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten RT 002 RW 001. Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tersusun dalam rencana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Tabel

No	Kegiatan																				
		nov				des				jan				feb				mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	√	√	√	√	√	√														
2	Perbaikan proposal							√	√												
3	Perizinan penelitian									√											
4	Persiapan penelitian									√											
5.	Pelaksanaan Penelitian										√	√	√	√	√	√					
6	Analisis data																√				
7	Penyusunan hasil laporan																	√			
8	Bimbingan																			√	
9	Ujian																				√

C. Latar Penelitian

Latar dari penelitian yang dibuat oleh penulis ialah Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja tepatnya berada di bagian balaraja barat kabupaten Tangerang provinsi banten RT 002 RW 001. Dalam observasi yang penulis lakukan, penulis memperoleh informasi secara garis besar yaitu masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai pegawai pabrik dengan tingkat pendidikan rata-rata ialah tidak mengenyam pendidikan.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penullis dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Melihat dari sisi kegiatan ekonomi dari kelompok masyarakat yaitu masyarakat Desa Balaraja dengan mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Objek yang akan penulis teliti yaitu dari sisi masyarakat dalam pemahaman mereka akan riba. Maka penulis dapat mengetahui sejauhmana rata-rata masyarakat desa tersebut dalam memahami riba terutama dalam kegiatan transaksi mereka sehari hari khususnya pada pinjam meminjam.

Kemudian dari metode tersebut, penulis akan membuat langkah penelitian yaitu:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini penulis mendeskripsikan penelitian yang dibuat dari hasil observasi yang penulis lakukan. Adapun informasi yang penulis peroleh dari hasil observasi yaitu masyarakat kampung bakung masih memilih rentenir dalam pinjam meminjam. Walaupun Bank Syariah telah tersentuh oleh

masyarakat. Serta tidak sedikit dari para target dari ditawarkan pinjaman tersebut adalah dari kalangan ibu rumah tangga dengan tujuan meminjam uang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun meminjam melalui orang yang dikenal seperti tetanga juga masih dilakukan hanya saja tidak memberikan persyaratan kelebihan layaknya bunga dalam pinjam meminjam. Serta peminjaman tersebut tergolong sedikit dan kecil nominalnya. Jika dibandingkan dengan yang meminjamkan uang melalui rentenir atau disebut bank keliling bagi warga.

2. Tahap Reduksi

Adalah tahap dimana penulis akan memfokuskan permasalahan pada masyarakat yang memilih bank konvensional sebagai pilihan dalam menyimpan uangnya dan masyarakat yang menggunakan pinjam meminjam melalui rentenir. yakni dengan cara mengumpulkan beberapa responden yang dirasa cukup dalam memberikan jawaban atas apa yang penulis butuhkan dalam penelitian. Sehingga penelitian yang penulis lakukan tidak akan meluas akan tetapi terbatas dengan masalah yang penulis ingin teliti nantinya. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil terkait persepsi masyarakat terhadap riba itu sendiri.

3. Tahap Seleksi

Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara dengan mengambil beberapa responden yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian memilah dari hasil wawancara yang dirasa penting atas hasil informasinya terhadap

penelitian yang penulis lakukan. Dengan melihat beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Adapun penulis pertimbangkan dalam memilih masalah penelitian dengan ketersediaan sumber data yang ada. Dalam penelitian kualitatif sumber data bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala sosial yakni masyarakat desa balaraja sebagai subjek dalam penelitian. Jika melihat dari sumber data, maka dalam pengumpulan data yang akan penulis lakukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis peroleh ialah bersumber dari hasil wawancara dan angket serta lapiran dokumen-dokumenn terkait informasi yang penulis peroleh langsung dari sumbernya. Kemudian pada data sekunder akan penulis peroleh dari referensi baik itu buku, artikel, berita serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian penulis lakukan .

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Data yang terdapat dari permasalahan tersebut adalah data berdasarkan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁸ Dimana penulis mengumpulkan data yang ada di lapangan dan menganalisis dari data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dalam bentuk simpulan yang

⁴⁸ Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta : Deepublish, 2014) h. 9

penulis buat. Adapun untuk mendapatkan hasil yang akan diteliti, maka penulis mengumpulkan data dengan wawancara kepada orang-orang yang dirasa penting informasi atasnya dalam penelitian penulis. Serta melakukan observasi lapangan terkait kondisi masyarakat disana secara langsung untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat desa balaraja terkait pkegiatan keseharian masyarakatnya terutama dalam transaksi pinjam meminjam. Kemudian penyebaran angket kepada beberapa responden terpilih secara acak sebagai penguat atas hasil wawancara, yaitu membandingkan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan sehingga hasil yang diperoleh menjadi semakin kuat.

G. Teknik Analisis Data

Adapun data yang dianalisis dengan tujuan bahwa data yang diperoleh sudah barang pasti data riil dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Maka prosedur yang akan dilakukan yaitu:

1. Pengumpulan data yang diambil dari wawancara, observasi lapangan, kuesioner, dokumentasi.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrumen (editing), guna data yang telah dikumpulkan dapat menjadi data yang dapat dipercaya nantinya.
3. Proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pertanyaan, yang mana pertanyaan yang telah ada dalam permasalahan dapat terjawab setelah diperolehnya hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Entri data ke tabel induk (tabulating), dimana memasukan data yang berupa data mentah ke dalam data induk.

H. Validitas Data

1. Kredibilitas

Tingkat kredibilitas dari penelitian ini bagi penulis dapat dikatakan kredibel. Sebab penulis mengambil partisipan yang terpercaya serta terpilih dengan profil partisipan yang dibutuhkan bagi proses pengambilan informasi dalam penelitian ini. Selain itu hasil penelitian yang penulis peroleh memang real adanya dari apa yang penulis ambil informasinya.

2. Transferabilitas

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, maka akan ditransfer ke dalam konteks yang lain dengan berupa asumsi penulis terhadap hasil dari penelitian dengan penjelasan secara rinci atas hasil penelitian yang penulis teliti. Terincinya hasil penelitian yang penulis paparkan meliputi hasil jawaban dari responden serta kondisi lapangan yang akan di deskripsikan secara jelas dengan lampiran bukti gambar. Kemudian penjelasan dengan menarik kesimpulan yang menjadi garis besar jawaban yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan analisa.

3. Dependabilitas

Adapun kemungkinan konteks yang dapat berubah-ubah dalam penelitian. Maka penulis akan memastikan penelitian yang dilakukan dengan hasil yang peroleh tetap pada konteks yang sama dengan melakukan pemeriksaan dari dosen yang membimbing penulis dalam penelitian. Sehingga mencegah konteks dari penelitian yang berubah-ubah dan penelitian yang dilakukan dapat sangat dipercaya.

4. Konfirmabilitas

Dalam konfirmasi hasil yang penulis buat, maka penulis akan membuatnya dalam bukti yang konkrit terkait penelitian tersebut. Dengan menyertakan hasil dokumentasi kondisi desa khususnya pada tempat yang penulis teliti. Serta mendokumentasikan orang-orang yang penulis wawancarai dalam hasil wawancara penulis pada orang-orang yang memang penulis ambil informasinya dalam wawancara. Sehingga bukti keabsahan akan hasil penelitian penulis dapat terlihat dari dokumentasi yang terlampir.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Profil Balaraja

*Gambar 4.1
Denah Desa Balaraja*



- a. Nama Kelurahan : Balaraja
- b. Tahun Pembentukan : 2005
- c. Dasar Hukum Pembentukan : Nomor 13 Tahun 2013
- d. Nomor Kode Wilayah : 15610
- e. Kecamatan : Balaraja
- f. Kabupaten : Banten

1) Data Umum

- a) Tripologi Kelurahan: Persawahan, Peternakan, Industri
- b) Luas Wilayah : ±320 km²
- c) Batas Wilayah :
 - (1) Sebelah Utara : Desa Saga
 - (2) Sebelah Selatan : Desa Sentul Jaya
 - (3) Sebelah Barat : Desa Tobat
 - (4) Sebelah Timur : Desa Talaga Sari
- d) Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - (1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1
 - (2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 11,5
 - (3) Jarak dari Pusat Kabupaten : 20
 - (4) Jarak dari Ibukota Provinsi : 30
- e) Jumlah Penduduk : 10391 jiwa, 3069 KK
 - (1) Laki-laki : 5321 jiwa
 - (2) Perempuan : 9160 jiwa
 - (3) Usia 0-15 : 1349 jiwa
 - (4) Usia 16-65 : 8772 jiwa
 - (5) Usia 66 keatas : 77 jiwa
- f) Mayoritas Pekerjaan : Pegawai Swasta
- g) Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - (1) Taman kanak-kanak : - orang
 - (2) Sekolah Dasar : 209 orang
 - (3) SMP : 905 orang

(4) SMA/SMU : 510 orang

(5) Akademi/D1-D3 : 135 orang

(6) Sarjana : 85 orang

(7) Pascasarjana : 3 orang

h) Jumlah Penduduk Miskin : 564 jiwa, 188 KK

i) UMR Kabupaten/Kota : Rp. 2.314.200

2) Data Personil

a) Nama Lurah : Eka Fathussidki.S.STP

b) Nama Sekertaris Kelurahan : Wawan Hermawan.S.Pd

3) Data Keuangan

a) APBD Kabupaten/Kota : Rp. 300.000.000

b) Bantuan yang diterima Kelurahan : 70.000.000

4) Kelembagaan

a) Jumlah Pengurus : 17 orang

b) Jumlah Dana yang dikelola : Rp. 2.500.000

c) Jumlah RW : 4 RW

d) Jumlah RT : 17 RT

g. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya kehidupan masyarakat yang cerdas, religius dan berwawasan kemandirian”


Misi

- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

- Pengembangan perekonomian masyarakat berbasis industri UMKM yang mengacu pada potensi wilayah agar daya beli dan kemakmuran masyarakat meningkat.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju masyarakat yang religius.
- Peningkatan sumber daya apatur desa dan kelurahan dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik.

h. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



Balaraja terletak disebelah barat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Balaraja memiliki arti bala dan raja atau bisa diartikan Tempat Istirahat (bale) Raja, ada juga yang mengartikan bahwa balaraja adalah pasukan Raja. Selain akan persawahan dan peternakannya, balaraja juga terkenal akan banyak pabrik yang dibangun ditengah tersebut. Sehingga tidak sedikit juga masyarakatnya bekerja sebagai

karyawan pabrik disana. Maka dapat dikatakan bahwa balaraja juga salahsatu desa dengan terdapat potensi untuk membangun industri yang cukup besar. Balaraja dengan tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata tidak mengenyam pendidikan tentu dapat mengindikasi dari segi pemahaman akan suatu informasi ataupun fenomena yang ada. Dikarenakan pola pikir yang masih kurang dalam mengacu pada ilmu pengetahuan.

2. PROFIL BANK SYARIAH

Bank syariah yang pertamakali hadir di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian berlanjut dengan munculnya bank syariah lain yang menyusul. Bank syariah hadir dengan memberikan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional. Yakini terletak pada produk-produk yang bank syariah tawarkan bagi masyarakat. Dengan berlandaskan akad-akad sesuai dengan ajaran Islam sehingga menjadikan bank syariah mampu muncul dengan baik di dunia khususnya dalam negara dengan masyarakat muslim. Perbedaan yang paling menonjol dari bank syariah itu sendiri ialah bebas dari unsur riba sehingga tidak akan ditemukan riba jika dibandingkan dengan bank konvensional.

B. Temuan Penelitian

Adapun dari penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan observasi, wawancara dan penguat hasil penelitian penulis melalui kuesioner. Diproleh hasil dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, masyarakat Balaraja bekerja sebagai pegawai pabrik, guru dan membuka usaha kecil-kecilan. Selain itu tidak sedikit pula masyarakatnya yang berternak dan bertani. Dari kaum para wanita kebanyakan diantaranya adalah ibu rumah tangga yang menjadi sasaran bagi para

pihak bank keliling dalam menawarkan pinjaman. Banyak diantara ibu rumah tangga tersebut mengambil pinjaman dengan Bank Keliling atas dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang imbasnya mereka sulit untuk melunasi dikarenakan tidak memiliki penghasilan dan tujuan meminjam tidak bukan untuk modal dalam usaha. Kondisi perekonomian yang terbilang menengah kebawah menjadikan mereka memilih bank keliling dalam memperoleh uang pinjaman. Selain mudah dalam prosesnya, bank keliling juga lebih cepat dalam pencairan dananya. Sehingga, dampak buruk yang dapat terjadi nantinya pada mereka tidak terlalu dihiraukan. Tidak sedikit bank keliling yang datang dari rumah kerumah untuk menagihkan uang. Para pihak bank keliling biasanya menagihkan pinjaman kepada warga termasuk ibu-ibu sesuai dengan metode angsuran yang mereka pilih. Yakni mulai dari pembayaran setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan.

2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua RT 02 RW 01 diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat menggunakan bank keliling (rentnir) dan banyak diantara pengguna bank keliling dari kalangan ibu rumah tangga yang meminjam uang demi keperluan sehari-hari. “jadi yang biasanya ngambil pinjaman itu harusnya pedagang, ini yang ngambil pinjaman justru ibu rumah tangga.”⁴⁹ Kemudian selain kalangan ibu rumah tangga, ada pula dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha kecil, mereka meminjam uang melalui bank keliling untuk keperluan usahanya.
3. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Staff Kelurahan Balaraja bagian pemberdayaan masyarakat bapak Andi Supriandi menjelaskan bahwa bank syariah telah cukup lama hadir di balaraja yakni sekitar 10 tahun yang lalu, dengan Bank Syariah Mandiri yang menjadi bank syariah yang pertama kali hadir di desa.

⁴⁹ Agus Budianto, ketua RT 02 RW 01, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2019

“kalau sosialisasi secara nyata tidak ada, maksudnya dari pihak bank ataupun kelurahan tidak ada.”⁵⁰ Tuter beliau saat ditemui di kantor kelurahan. Pak andi juga menuturkan bank syariah belum pernah ada menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya mengetahui bank syariah berupa brosur tersebar begitu saja, hal ini yang mengindikasikan bahwa informasi yang masyarakat peroleh terkait bank syariah tidak secara lengkap dan jelas. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang masih belum memahami akan bank syariah itu sendiri.

4. Dikarenakan itu, banyak masyarakat yang masih berfikir bahwa bank syariah dengan bank konvensional dianggap sama saja. Termasuk pak Andi yang masih tidak mengetahui sisi syariah dari bank syariah itu sendiri. Bank syariah yang ada di masyarakat juga terdapat antusias yang cukup baik selama bank syariah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Bahkan para pemimpin desa beserta jajarannya mendukung dengan sangat baik.
5. Pak Andi juga menjelaskan mengenai bank keliling (rentenir) yang telah hadir lebih awal sebelum bank syariah muncul. Masyarakat banyak yang menggunakan bank keliling dengan sebab kemudahan yang ditawarkan, dimana bank keliling hanya membutuhkan survei tempat tinggal si peminjam dan fotocopy katu tanda penduduk (KTP) si peminjam uang. Berbeda dengan bank syariah yang dalam memberi pinjaman terdapat proses administrasi yang dirasa terlalu rumit dan lama prosesnya. menurut pak andi penyebab masyarakat yang akhirnya lebih memilih bank keliling karena tidak perlu menggunakan jaminan seperti bank syariah karena tidak semua masyarakat memiliki jaminan dalam memperoleh pinjaman. Akan

⁵⁰ Andi Supriandi, Staff Kelurahan bagian Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Balaraja, 24 januari 2019.

tetapi tidak menutup kemungkinan sisi negatif dari bank keliling juga dirasakan masyarakat, yaitu berupa sikap pihak bank keliling yang buruk dalam menagihkan pinjaman pada masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengadukan hal tersebut kepada pak andi dikarenakan keresahan mereka terhadap sikap para penagih hutang bank keliling.

6. Pada penjelasan pak andi supriandi, kas desa yang ada pada umumnya tidak disimpan di bank manapun karena biasanya kas tersebut sudah habis digunakan untuk membangun desa. Adapun kiriman dana dari pemerintah untuk desa biasanya dikirim melalui BJB (Bank Jawa Barat) dan kemudian langsung digunakan untuk keperluan desa. Adapun untuk dana yang sifatnya disimpan seperti iuran warga meliputi uang kematian, sampah, dan lainnya tidak pernah disimpan di bank pula.
7. Adapun dari wawancara penulis dengan ustad ahmad sholihin terkait pengajian yang terdapat di masjid Al Baqien. adapun dalam pengajian masjid yang terbagi ke dalam tiga kalangan, Yaitu kalangan bapak-bapak, kalangan ibu-ibu dan kalangan remaja-remaja yang ada didesa dengan jadwal pengajian yang dilakukan seminggu sekali. Dengan hari yang berbeda-beda pada setiap kalangan. Adapun isi pembahasan pengajian biasanya membahas mengenai tata cara membaca qur'an dan membahas mengenai fiqih. Pembahasan mengenai ekonomi islam tidak pernah dibahas dalam pengajian. Mengenai tema ekonomi islam dalam pengajian tidak ada di kalangan bapak-bapak. "kalau sementara ini yang saya tahu belum pernah ada membahas tentang ekonomi islam"⁵¹ tutur pak sholihin. Hal ini memberikan jawaban bahwa dari kajian yang terdapat di masjid belum mengenalkan baik itu muamalah dalam islam termasuk riba dan perbankan syariah. Dikarenakan topik

⁵¹ Ahmad Sholihin, Ustad di Masjid Al Baqien , *Wawancara Pribadi*, Balaraja, 25 januari 2019

pembahasan dalam ceramah ataupun pengajian yang sering di adakan di masjid lebih berpusat pada perihal ibadah dan membaca qur'an.

8. Dalam segi permasalahan dari pihak perbankan syariah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Nanang Setianus selaku karyawan di kantor pusat Bank Syariah Mandiri yang pernah menghadiri pelatihan ODP (Officer Development Program) terkait marketing bank syariah. Dijelaskan awal perencanaan dalam memasarkan produk ke masyarakat menengah kebawah dengan menawarkan produk pembiayaan mikro. Adapun agar menarik minat masyarakat sehingga tertarik dengan produk perbankan syariah dengan membandingkan. "biasanya kan kalau masyarakat awam dengan perbandingan angsurannya yang lebih murah." T tutur pak Nanang "baik nasabah yang mau nabung ataupun mau meminjam tidak pernah dijelaskan secara detail bahkan sampai kepada riba dan hukum dalam Islam. Biasanya menjelaskan produk yang tersedia kepada masyarakat" tutur Pak Nanang saat di temui di Gedung Wisma Mandiri 1.⁵²
9. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Alien Diah selaku Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang pernah menjabat sebagai Staff Marketing dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri. Beliau pernah bekerja di sekitar lima Cabang Bank Syariah Mandiri yang ada. "kalau marketing di BBO itu khusus funding dan kalau analis itu di funding dan pembiayaan," beliau juga menjelaskan strategi awal dalam memasarkan produk bank syariah, "yang pertama itu mapping lokasi, jadi kita harus kuasai dulu nih lokasi disekitar kantor. Jadi kita mapping diradius sampai dengan 10 km." Kemudian mencari tahu kebutuhan akan pasar yang akan digarap. Dengan memberikan produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi pasar. "kita jelaskan apa bedanya bank syariah dengan bank

⁵² Nanang Setianus, Karyawan Bank Mandiri Syariah, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 20 januari 2019.

konvensional dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ribet. Dengan melihat siapa orang yang kita ajak bicara.” ”Biasanya lebih menjelaskan mengenai produk pada bank syariah itu saja. Adapun dalam menjelaskan tentang riba dan hukumnya dalam islam tidak dijelaskan dengan detail dikarenakan fokus pembahasan hanya pada produk bank syariah tersebut.”⁵³ Maka dapat dikatakan bahwa dalam pemasaran bank syariah lebih berfokus pada mengenalkan produk bank syariah itu sendiri, adapun penjelasan riba tidak begitu di jelaskan dengan terperinci.

10. Dari hasil kuesioner yang penulis sebarikan dengan mengambil 30 orang secara acak dengan diminta pendapatnya terkait pernyataan yang penulis buat dalam lembar angket yang terdiri dari 16 pernyataan. Tujuan dari kuesioner tersebut yakni sebagai penguat atas hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan.

Tabel 4.1

Daftar Responden Kuesioner

no	Nama	Usia	Profesi
1	Hapid Kurnia	33 Tahun	Karyawan Swasta
2	Hasanudin	48 Tahun	Karyawan Swasta
3	Rukmin	42 Tahun	Ibu Rumah Tangga
4	Nurrahayu	32 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5	Jeti Nurseha	22 Tahun	Karyawan Swasta
6	Eni	36 Tahun	Ibu Rumah Tangga

⁵³ Alien Diah, Karyawan Bank Mandiri Syariah, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 20 Januari 2019.


7	Robby Athoilah Andiansya	20 Tahun	Mahasiswa
8	Eomie Salamah	41 Tahun	Guru
9	Yudi	32 Tahun	Wiraswasta
10	Siti Murfiah	22 Tahun	Karyawan
11	Samsiyah	38 Tahun	Ibu Rumah Tannga
12	Kartini	56 Tahun	Ibu Rumah Tangga
13	Andi	48 Tahun	Karyawan Swasta
14	Neni Jualiani	60 Tahun	Ibu Rumah Tangga
15	Ade Tuti	50 Tahun	Ibu Rumah Tannga
16	Sun'anah	67 Tahun	Ibu Rumah Tangga
17	Teguh R	35 Tahun	Karyawan
18	Suaibil Iman	49 Tahun	Karyawan Swasta
19	Ika Oktaviani	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
20	Apendi	46 Tahun	Guru
21	Nandang Suhendar	43 Tahun	Wiraswasta
22	Asih Suwarni	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga
23	Muhamad Aztar	60 Tahun	Pensiun
24	Puji Astusi	34 Tahun	Guru
25	Aibah	28 Tahun	Ibu Rumah Tangga

26	Rena Mardiana	35 Tahun	Ibu Rumah Tangga
27	Anik Supatmi	35 Tahun	Ibu Rumah Tangga
28	Heru	34 Tahun	Wiraswasta
29	Sopiah	49 Tahun	Ibu Rumah Tangga
30	Aini	27 Tahun	Ibu Rumah Tangga

Dari 30 orang yang responden yang penulis ambil, kemudian diminta untuk menjawab pendapat mereka pada lembar angket yang penulis buat. Adapun dalam lembar angket yang dijawab oleh ke 30 responden tersebut, akan penulis akan membuat asumsi dari setiap hasil jawaban pernyataan yang di jawab oleh para responden. Jawaban para responden akan di hitung banyaknya dalam memberi pendapat dan diperoleh hasil pada setiap pernyataan sebagai berikut:

- a. Bank syariah sama saja dengan bank konvensional (bank pada umumnya)

Diagram 4.1




Dari hasil jawaban para responden, diperoleh hasil sebanyak 17 orang menjawab setuju, 12 orang menjawab tidak setuju dan 1 orang menjawab sangat setuju. Ini dapat dikatakan bahwa rata-rata masyarakat menyetujui bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja “ya sama aja sih bank juga kan mau syariah mau bukan.”⁵⁴. Adapun yang menjawab tidak setuju hanya berpegang pada dasar adanya kata syariah tanpa mengetahui perbedaan didalam sistemnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat desa masih belum memahami terkait bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional.

- b. Meminjam uang kemudian pada saat pelunasan membayar pokok dan kelebihan sah-sah saja.

⁵⁴ Samsiyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2019


Diagram 4.2



Dari hasil jawaban para responden, diperoleh hasil jawaban sebanyak 13 orang setuju, 11 orang tidak setuju, 5 orang ragu-ragu dan 1 orang sangat tidak setuju. Maka dapat diartikan bahwa rata-rata masyarakat desa berpendapat bahwa kelebihan dalam pinjam meminjam diperbolehkan. Dan ada pula yang menganggap tidak diperbolehkan, banyak diantaranya berfikir bahwa meminjamkan hanya diniatkan untuk menolong, tanpa berfikir bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa masih belum mengerti konsep dari larangan atas riba qard dalam ajaran islam.

- c. Peraturan membayar denda jika membayar hutang lewat dari tanggal yang ditentukan tidak jadi masalah.


Diagram 4.3



Dari hasil jawaban para responden sebanyak 16 orang setuju, 9 orang tidak setuju, 2 orang ragu-ragu, 2 orang sangat tidak setuju dan 1 orang sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat menyetujui terkait denda dalam pinjaman yang pelunasannya melewati batas waktu yang ditentukan. Adapula yang anggapan tidak setuju dengan alasan bahwa mereka merasa susah dengan peraturan seperti itu bukan berdasarkan larangan pada ketentuan hukum syariat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa rata-rata masyarakat masih belum memahami riba jahiliyah secara menyeluruh.

- d. Tukar menukar barang yang sama jenisnya (beras ketan dengan beras biasa), takarannya berbeda.


Diagram 4.4



Dari jawaban para responden, sebanyak 17 orang menjawab tidak setuju, 9 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab sangat setuju dan 1 orang menjawab ragu-ragu. Hal ini dapat dikatakan bahwa dibolehkannya tukar menukar barang yang memiliki jenis dan kualitas yang sama akan tetapi terdapat perbedaan takaran disetujui. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat desa masih kurang memahami larangan atas riba jual beli yaitu riba fadhil.

- e. Saya lebih suka membeli barang dengan cara dicicil dibandingkan cash walaupun lebih mahal.


Diagram 4.5



Dari jawaban para responden, sebanyak 20 orang tidak setuju, 6 orang setuju, 3 orang sangat tidak setuju dan 1 orang ragu. “gak setuju, tapi klo gak ada uang buat beli lunas gak ada, ya mau gak mau nyicil”⁵⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui hukumnya jika ditanyakan mengenai hukum jual beli yang memberikan perbedaan harga saat cara pembayarannya berbeda. maka dapat dikatakan masyarakat desa masih kurang dalam memahami riba nasi’ah.

- f. Meminjam melalui bank keliling jauh lebih mudah dan cepat prosesnya.

Diagram 4.6




⁵⁵ Anik Supatmi, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2019

Dari jawaban responden diperoleh jawaban yang bervariasi yaitu 8 orang menjawab setuju, 7 orang menjawab ragu-ragu, 6 orang menjawab tidak setuju, 4 orang menjawab sangat tidak setuju, 5 orang menjawab sangat setuju. dengan hasil yang berbeda tipis. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa menyetujui dan adapula yang masih ragu dikarenakan alasan belum pernah mencoba lembaga lain selain bank keliling. Dapat dikatakan masyarakat beranggapan bahwa bank keliling (rentenir) memberikan kemudahan dalam pinjaman. Adapun yang menjawab tidak setuju dikarenakan pembayaran yang dirasa terkesan sulit untuk diselesaikan.

- g. Kerja sama usaha antar pemilik modal maupun pengelola modal (yang membuat usaha) harus saling menerima apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut.

Diagram 4.7




Berdasarkan jawaban dari para responden, diperoleh hasil sebanyak 19 orang setuju, 6 orang sangat setuju, 3 orang ragu, 1 orang tidak setuju dan 1 orang sangat tidak setuju. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa menyetujui bahwa dalam kerja sama usaha perlunya menerima segala kondisi yang terjadi pada usaha yang mereka bangun. Baik itu untung ataupun rugi, sehingga apapun

yang terjadi dapat diterima bersama. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat memahami konsep kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan syariat Islam.

- h. Jika memberikan pinjaman kepada seseorang, saya akan meminta kelebihan pinjaman kepada orang tersebut sebagai jasa saya telah meminjamkan uang kepadanya akan tetapi saya akan membicarakan diawal denganya dan orang tersebut bersedia menerima dengan senang hati.


Diagram 4.8



Dari jawaban para responden dapat diperoleh hasil sebanyak 12 orang setuju, 10 orang tidak setuju, 4 orang, sangat tidak setuju, 3 orang sangat setuju dan 1 orang ragu-ragu. Sehingga membuktikan bahwa tidak sedikit masyarakat meyetujui atas konsep kelebihan dalam pinjaman. Berarti masyarakat masih kurang memahami larangan kelebihan pada pinjam meminjam dalam bentuk apapun.

- i. Bunga bank saat meminjam maupun menabungkannya adalah boleh-boleh saja.

Diagram 4.9




Dari jawaban para responden diperoleh hasil sebanyak 12 orang setuju, 8 orang ragu-ragu, 9 orang tidak setuju dan 1 orang sangat setuju. Adapun alasan ragu-ragu dikarenakan pemikiran akan asal pendapatan pegawai bank yang memang dari bunga itu sendiri. “ya dari mana lagi orang bank bisa dapat penghasilan kalo bukan dari bunga itu”⁵⁶ Sehingga dapat dikatakan masyarakat menyetujui akan bolehnya bunga pada bank dan dapat dikatakan masyarakat masih kurang memahami larangan akan bunga bank dalam islam.

⁵⁶ Eni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2019

j. Menurut saya bunga bank adalah riba.


Diagram 4.10



Dari jawaban para responden diperoleh hasil sebanyak 13 orang ragu-ragu, 8 orang tidak setuju, 5 orang setuju, 2 orang sangat tidak setuju dan 2 orang sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang meragukan bunga bank termasuk ke dalam riba atau bukan. Dan dapat dikatakan masyarakat kurang memahami bahwa bunga pada bank termasuk dalam kategori riba.

k. Menurut saya riba dalam ajaran Islam hukumnya haram.


Diagram 4.11



Dari jawaban para responden dapat diperoleh hasil sebanyak 12 orang setuju, 8 orang ragu-ragu, 5 orang tidak setuju dan 5 orang sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata masyarakat memahami dan meyakini akan riba yang hukumnya haram dalam ajaran Islam. Akan tetapi tidak sedikit pula yang masih tidak tahu bahwa riba termasuk haram atau tidak dalam hukum Islam.

1. Ketua RT telah memberikan informasi mengenai bank syariah yang ada di desa.


Diagram 4.12



Dari jawaban para responden diperoleh hasil lebih sebanyak 12 orang ragu-ragu, 10 orang tidak setuju, 5 orang setuju, dan 3 orang sangat tidak setuju. yang dapat disimpulkan bahwa ketua RT masih diragukan akan pernah atau tidak dalam memberikan informasi mengenai bank syariah kepada masyarakat. Asumsi penulis faktor keraguan masyarakat akibat tidak begitu mengetahui berbagai informasi secara menyeluruh terhadap apa yang apapun yang ketua RT sampaikan selama ini.

- m. Pemahaman tentang riba telah didapatkan melalui pengajian yang diadakan di masjid atau mushollah oleh ustad yang ada.


Diagram 4.13



Dari jawaban para esponden diperoleh hasil sebanyak 14 orang setuju, 6 orang ragu-ragu, 5 orang sangat tidak setuju, dan 5 orang tidak setuju. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang memperoleh pengetahuan akan larangan dalam riba dalam pengajian yang diadakan di masjid. Tapi adapula yang tidak mengetahuinya dikarenakan tidak selalu menghadiri acara pengajian ataupun hanya pernah di bahas pada pengajian kalangan ibu-ibu saja. Sehingga asumsi penulis bahwa pembahasan riba tidak sering dibahas ditambah lagi tidak sedikitnya masyarakat desa yang tidak selalu menghadiri pengajian yang diadakan.

- n. Saya mengenal bank syariah dari pihak bank yang menawarkan secara langsung ke rumah.


Diagram 4.14



Dari jawaban para responden diperoleh hasil sebanyak 13 orang tidak setuju, 7 orang setuju, 4 orang sangat setuju, 3 orang sangat tidak setuju dan 3 orang ragu-ragu. Maka dapat dikatakan bahwa bank syariah belum sepenuhnya dikenalkan kepada seluruh masyarakat desa. Dan berarti informasi akan bank syariah dari pihak bank sendiri masih belum tersebar secara menyeluruh.

- o. Pihak bank syariah telah menjelaskan terkait riba dan apa saja yang termasuk kedalam riba.


Diagram 4.15



Dari jawaban para responden diperoleh hasil sebanyak 10 orang tidak setuju, 8 orang ragu-ragu, 7 orang setuju, 3 orang sangat tidak setuju dan 2 orang setuju. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memperoleh ilmu terkait riba secara menyeluruh dan dapat dikatakan pula bahwa pihak perbankan sendiri tidak menjelaskan secara detail terkait riba dan hukumnya dalam islam. Ditambah lagi keraguan masyarakat yang mengindikasikan ketidak tahuan akan hal tersebut dikarenakan tidak pernahnya ada sosialisasi dengan bank syariah.

- p. Saya pernah menghadiri suatu kegiatan yang memberikan pemahaman tentang riba dan bank syariah.

Diagram 4.16



Dari jawaban para responden diperoleh hasil sebanyak 11 orang tidak setuju, 9 orang setuju, 5 orang ragu-ragu, 3 orang sangat setuju dan 2 orang sangat tidak setuju. Maka dapat dikatakan bahwa tidak sedikit masyarakat desa yang lebih mengetahui tentang riba melalui suatu kegiatan yang memberikan pemahaman tentang bank syariah. Walaupun tidak sedikit pula yang tidak memperolehnya. Asumsi penulis, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masyarakat memperoleh informasi tersebut diluar desa.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang penulis lakukan baik itu melalui observasi lapangan, wawancara dengan orang-orang terkait dan penyebarang kuesioner sebagai akhir dari tahap penelitian penulis. Maka penulis dapat menguraikan hasil temuan yang penulis peroleh dalam penelitian yang telah dilakukan.

Pemahaman akan riba pada masyarakat Desa Balaraja khususnya pada masyarakat di RT 01 RW 02 dikatakan masih kurang akibat faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam memberikan informasi terkait riba dan hukumnya dalam Islam secara terperinci. Sehingga menyebabkan tidak sedikitnya masyarakat yang masih kurang memahami riba dan bahkan adapula yang masih belum mengerti riba dan hukumnya dalam Islam. Kemudian pada pengajian yang diadakan di masjid terdekat masih kurang dalam memberikan pemahaman akan riba kepada seluruh masyarakat. Sehingga mengakibatkan sedikit masyarakat yang memahami riba.

Selain faktor lingkungan yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap riba, faktor individu masyarakat pun menjadi salah satu pengaruh yang menyebabkan pemahaman akan riba yang sulit untuk di peroleh. Mengingat rata-rata masyarakat yang masih banyak tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menjadi pengaruh yang sangat besar bagi cara berfikir masyarakat dalam menerima suatu fenomena atau objek yang ada, salah satunya larangan riba itu sendiri.

Hadirnya bank keliling (rentenir) sejak sebelum bank syariah ada serta ditambah lagi dengan kemudahan yang diberikan dalam memperoleh pinjaman kepada masyarakat dibandingkan bank syariah dan sedikitnya pemahaman riba. mengakibatkan masyarakat lebih tertarik memilih bank keliling.

Kemudian dari pihak perbankan yang lebih berfokus pada memperkenalkan produk yang mereka tawarkan, sehingga bagi penulis dirasa menjadi kurang dalam memberikan informasi terkait riba secara mendalam. Padahal pengenalan akan riba kepada masyarakat dapat menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam memilih bank syariah. Dan dapat memberikan keuntungan bagi pihak perbankan dalam memperoleh daya tarik masyarakat dalam memilih bank syariah. Terlebih dapat mengatasi daya saing dengan bank konvensional maupun bank keliling (rentenir) dengan keunggulan bebas dari riba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masih tidak mengertinya masyarakat Desa Balaraja akan riba secara menyeluruh. Sehingga berdampak pula akan masih tidak mengetahui bank syariah dan tidak dapat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga praktik-praktik riba itu sendiri dapat mudahnya terjadi di dalam masyarakat

Selain itu munculnya rentenir ditambah dengan pola pikir masyarakat yang kurang memahami serta tidak didukungnya wawasan dalam hal riba dan bank syariah dari pihak-pihak yang dapat berpengaruh khususnya bank syariah itu sendiri pada masyarakat, menjadikan masyarakat tidak merasa ragu untuk memanfaatkan bank keliling (rentenir) dalam memperoleh pinjaman. Dan tidak pernah jera dikarenakan kondisi ekonomi yang menuntut mereka.

B. Saran

Saran penulis, perlunya pihak-pihak terkait seperti ustad, ketua RT, Lurah dan pihak bank syariah untuk mampu memberikan pemahaman akan riba secara mendalam. Sebab pemahaman akan riba tentunya dapat berkesinambungan dengan pola pikir masyarakat desa untuk lebih memilih bank syariah nantinya. Selain itu, pemahaman akan riba tidak hanya berguna dalam memberikan ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan 73 syariah serta menghindari bank keliling dan bank konvensional saja. Akan tetapi ini juga berkaitan dengan bagaimana seharusnya

umat muslim bermuamalah secara baik dengan sesuai pada syariat dan penuh keberkahan.

Kuesioner terkait "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Riba"

Nama :

Usia :

Profesi :

Saya Sabrina Wardah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, meminta waktu anda untuk mengisi kuesioner dibawah ini. Mohon anda mengisi jawaban dari pernyataan di bawah yang sesuai dengan pendapat anda. Atas kesediaan dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih.

Mohon memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

no	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Bank syariah sama saja dengan bank konvensional (bank pada umumnya)					
2	Meminjam uang kemudian saat pelunasan membayar pokok dan kelebihan sah-sah saja					
3	Peraturan membayar denda jika membayar hutang lewat dari tanggal yang ditentukan tidak jadi masalah					
4	Tukar menukar barang yang sama jenisnya (beras ketan dengan beras biasa), takarannya berbeda					
5	Saya lebih suka membeli barang dengan cara dicicil dibandingkan <i>cash</i> walaupun lebih mahal					
6	Meminjam melalui bank keliling jauh lebih mudah dan cepat prosesnya					
7	Kerja sama usaha antar pemilik modal maupun pengelola modal (yang membuat usaha) harus saling menerima apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut					
8	Jika memberikan pinjaman kepada seseorang, saya akan meminta kelebihan pinjaman kepada seseorang tersebut sebagai jasa saya telah meminjamkan uang kepadanya akan tetapi saya akan membicarakan diawal dengannya dan orang tersebut bersedia menerima dengan senang hati					
9	Bunga bank saat meminjam uang maupun menabungkannya adalah boleh-boleh saja					
no	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
10	Menurut saya bunga bank adalah riba					

11	Menurut saya riba dalam ajaran islam hukumnya haram					
12	Ketua RT telah memberikan informasi mengenai bank syariah yang ada di desa					
13	Pemahaman tentang riba telah didapatkan melalui pengajian yang diadakan di masjid atau mushollah oleh ustad yang ada					
14	Saya mengenal bank syariah dari pihak bank yang menawarkan secara langsung ke rumah					
15	Pihak bank syariah telah menjelaskan terkait riba dan apa saja yang termasuk kedalam riba					
16	Saya pernah menghadiri suatu kegiatan yang memberikan pemahaman tentang riba dan bank syariah					



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 59/F.6-UMJ/XII/2018
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 5 Robiul Akhir 1440 H
13 Desember 2018 M

Yth.
Bapak Drs. Tajudin, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : SABRINA WARDAH
Nomor Pokok : 2015570051
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Persepsi Masyarakat terhadap Riba (Studi Kasus di Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang – Banten.)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.


 Wakil Dekan I
 Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiurnj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 37/F.6.I-UMJ/I/2019

Jakarta 12 Jumadil Awal 1440 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

18 Januari

2019 M

Kepada Yth.
 Kepala Desa Balaraja
 Kampung Bakung Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
 di
 tempat

Assalamu 'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : SABRINA WARDAH
 Nomor Pokok : 2015570051
 Tempat Tgl/Lahir : Bogor, 9 Januari 1997
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. HP : 081806882711

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Persepsi Masyarakat Desa terhadap Riha
 (Studi Kasus di Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
 Wassalamu 'alaikum W. W.*

Dekan,
 W. W. Dekan I.

 Tajudin. M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA





FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SABRINA WARDAH
No. Pokok : 2015570051
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Riba (Studi Kasus di Kampung Bakung Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang – Banten).
Pembimbing : Bapak Drs. Tajudin, M.A.
Tgl. Berakhir : 13 Desember 2018 s.d. 13 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	13/12/18		Perubahan Program	<i>[Signature]</i>
2.	15/12/18		tantangan yang dihadapi masyarakat Banten persepsi masyarakat tentang Riba	<i>[Signature]</i>
3.	27/12/18		Persepsi masyarakat tentang Riba dalam kehidupan sehari-hari - Sejalan dengan perkembangan zaman perlu diperhatikan lebih dulu mengenai faktor ekonomi baik ke Bank atau ke masyarakat - kampung bakung	<i>[Signature]</i>
4.	2/1/19		Orasi member kampung sebagai pendukung	<i>[Signature]</i>
5.	8/1/19		Perbaikan foto foto diperbaiki oleh dosen pemeriksaan	<i>[Signature]</i>

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
4	14/1/2017		<p>Perencanaan yang diperlukan dan waktu juga untuk di buat II</p>	
7	20/1/2017		<p>Perencanaan proyek awalnya di ker di + ke temp lambing</p>	
8	20/1/2017		<p>Perencanaan untuk bagi I dan menyusun dan membuat</p>	
9	1/2/2017		<p>Revisi dan juga di buat dan 1/2/2017</p>	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa



Mengunjungi Kantor Kelurahan Balaraja



Foto penulis bersama Bapak Andi Supriandi selaku Staff Kelurahan





Wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Sholihin Selaku Ustad Masjid Al Baqien



RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Sabrina Wardah

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 09 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Tinggi Badan : 166 cm

Agama : Islam

Alamat tinggal : jln. PLN RAYA Gg. Musholla 1 no. 87
RT 11/ RW 05, gandul cinere depok

Phone : 081806882711

Email : sabrinawardah17@gmail.com



PENDIDIKAN

MI AL-JAMHURIYAH (2003-2009)

MTS AL-JAMHURIYAH (2009-2012)

MAN 11 JAKARTA (2012-2015)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA S1 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PERBANKAN SYARIAH (2015-2019)